



NOTA KESEPAHAMAN
antara
POLITEKNIK NEGERI MADURA
Nomor : 4485/PL34/KS/2019
Nomor : 002/M-EEP/04/12/2019
dengan
Essential English Program Metode Cepat S-4

Pada hari ini Kamis tanggal dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh, (02-01-2020), yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Dr. Arman Jaya, S.T., M.T.** : Direktur Politeknik Negeri Madura berkedudukan di Jalan Raya Camplong Km 4 Taddan, Camplong, Sampang, Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama POLITEKNIK NEGERI MADURA, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- II. Mardiyana** : Director Essential English Program S-4 yang berkedudukan di Jl Flamboyan Raya ! Block M NO 10 Songgokerto Batu Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Essential English Program, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

masing-masing disebut **PIHAK**, secara bersama disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang:

- a) Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Bahasa Inggris
- b) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
- c) Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- d) Pengiriman Tenaga Ahli
- e) Bidang lain yang relevan.

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak **NOTA KESEPAHAMAN** ini ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak. Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut pelaksanaan kerjasama ini akan diatur kemudian.

PIHAK PERTAMA,
POLITEKNIK NEGERI MADURA,

Dr. Arman Jaya, S.T., M.T.
Director

PIHAK KEDUA,
Essential English program
Metode Cepat S-4,

Mardiyana
Director



Perjanjian Kerjasama
Politeknik Negeri Madura
Dengan



Essential English Program Metode Cepat S-4 Batu

Pada hari ini Kamis tanggal dua bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh (02-01-2020), bertempat di Politeknik Negeri Madura yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Arman Jaya
Jabatan : Director
Alamat : Jl. Raya Taddan Km 4 Taddan Camplong Sampang Madura Jawa Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Director Politeknik Negeri Madura (POLTERA) selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Mardiyana
Jabatan : Direktur Essential English Program (EEP), Metode Cepat S4
Alamat : Jl. Flamboyan Raya I Block M No. 10, Songgokerto, Batu
Phone : (0341) 598950

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Essential English Program (EEP) Metode Cepat S-4, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.
- b. Selanjutnya **PARA PIHAK** dalam kedudukan masing-masing menyatakan telah sepakat dan setuju untuk mengadakan kerja sama di bidang **Penggunaan Lisensi Bahasa Inggris Metode Cepat S-4 dan Pelatihan Dan/Atau Training Bahasa Inggris yang diberi nama Essential English Program (EEP) Metode Cepat S-4**, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok dan fungsinya, **PIHAK PERTAMA** bekerjasama dengan **PIHAK KEDUA** dengan lingkup pekerjaan **Penggunaan Lisensi Bahasa Inggris Metode Cepat S-4 dan Pelatihan Dan/Atau Training Bahasa Inggris yang diberi nama Essential English Program (EEP) Metode Cepat S-4**.
- (2) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok dan fungsinya, **PIHAK KEDUA** bekerjasama dengan **PIHAK PERTAMA** dalam **Penggunaan Lisensi Bahasa Inggris Metode Cepat S-4 dan Pelatihan Dan/Atau Training Bahasa Inggris yang diberi nama Essential English Program (EEP) Metode Cepat S-4 yang dilaksanakan di Kampus Politeknik Negeri Madura dan Mitra Kerja Politeknik Negeri Madura**

Pasal 2
TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama ini bertujuan untuk saling meningkatkan dan mengembangkan kinerja pendidikan yang bekerjasama dalam rangka memelihara, membina, memberdayakan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dalam hal ini Bahasa Inggris untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan pengembangan kualitas berbahasa Inggris bagi Mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan dalam menghadapi globalisasi dan daya saing di dunia sesuai dengan visi poltera.

Pasal 3
LOKASI KERJA SAMA

Lokasi pelaksanaan proses belajar mengajar sehubungan dengan kerja sama sebagaimana dimaksud Pasal 1 perjanjian kerja sama ini berlokasi di Kampus Politeknik Negeri Madura dan Mitra Kerja Politeknik Negeri Madura.

Pasal 4
TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN

1. **PARA PIHAK** akan melaksanakan tugasnya dengan segala kemampuan, keahlian dan pengalaman yang dimiliki masing pihak sehingga dapat melaksanakan pekerjaan yang dimaksud pada pasal 1 perjanjian kerjasama ini dan dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan kerangka acuan kerja yang sudah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyediakan tempat pembelajaran dan media pembelajaran bagi Mahasiswa, Dosen dan Tenaga Kependidikan yang akan belajar Bahasa Inggris Metode Cepat S-4 Mind Mapping.
3. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memenuhi persyaratan administrasi yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**.
4. **PARA PIHAK** akan mensepakati lebih lanjut tentang besaran Fixed Cost Penggunaan Lisensi Bahasa Inggris Metode Cepat S-4 dan Variable Cost untuk Pelatihan Dan/Atau Training Bahasa Inggris yang diberi nama Essential English Program (EEP) Metode Cepat S-4 yang dilaksanakan di Kampus Politeknik Negeri Madura dan Mitra Kerja Politeknik Negeri Madura
5. **PARA PIHAK** harus berkordinasi secara aktif dan pro-aktif untuk mengkondisikan peserta kursus yang berada di Politeknik Negeri Madura dan Mitra Kerja Politeknik Negeri Madura.
6. **PIHAK Pertama** harus menyiapkan tenaga inti pendidik Bahasa Inggris dua orang untuk ditraining khusus oleh **PIHAK KEDUA** dalam rangka pelaksanaan sistem pembelajaran Bahasa Inggris Metoda Cepat S-4 Mind Mapping bagi para Mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan di Poltera.
7. **PIHAK Pertama** mempunyai hak menggunakan Lisensi Bahasa Inggris Metode Cepat S-4 dan mengembangkannya baik lingkup kampus dan Mitra Kerja dalam kurun 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
8. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan TOT (*Train Of Trainer*) enam belas hari dengan durasi satu setengah jam (sembilan puluh menit) per meeting terhadap dua puluh enam dosen dan/atau tenaga kependidikan yang direkomendasikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
9. **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan memberikan dan atau mengalihkan tugas yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan **PIHAK PERTAMA**.

10. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyediakan seluruh data administrasi dan/atau data dukung lainnya serta menyiapkan buku panduan dan/atau modul yang untuk pembelajaran pelatihan Bahasa dalam rangka pelaksanaan proses belajar mengajar.
11. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menerbitkan sertifikat pelatihan kepada seluruh peserta pelatihan dan/atau training Bahasa Inggris setelah dilakukan evaluasi hasil belajar para peserta kursus Bahasa Inggris.

Pasal 5

TEKNIS PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

Teknis pembiayaan dan pembayaran biaya kursus akan disepakati lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Kesepakatan kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu lima tahun terhitung mulai tanggal ditandatanganinya surat perjanjian kerjasama ini

Pasal 7

PENGAKHIRAN DAN PERPANJANGAN KERJASAMA

Perjanjian ini hanya akan berakhir apabila terjadi satu atau beberapa hal tersebut dibawah ini :

1. Salah satu pihak melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku
2. Perjanjian ini tidak dapat dilanjutkan pelaksanaannya karena adanya peraturan pemerintah melarang pelaksanaan perjanjian ini.
3. **PARA PIHAK** tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam surat perjanjian kerjasama ini
4. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan dalam pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, selubungan dengan pengakhiran perjanjian ini, dalam hal perjanjian ini akan diperpanjang maka permohonan perpanjangannya harus disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang menginginkan perpanjangan paling lambat 1(satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini.
5. Pengakhiran perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban masing-masing pihak yang belum dipenuhi berdasarkan perjanjian ini. Masing-masing pihak wajib untuk memenuhi seluruh kewajibannya paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya perjanjian ini.

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Tidak satu pihak pun akan bertanggungjawab atas setiap kegagalan untuk memenuhi ketentuan dari perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian atau peristiwa yang diluar control atau keadaan memaksa dalam ketentuan tersebut, salah satu pihak berhak memutuskan perjanjian ini. Keadaan atau peristiwa tersebut ,termasuk adalah :
 - a. Adanya bencana alam (gempa bumi, tanah longsor dan banjir, taufan), keadaan darurat nasional, kontaminasi radioaktif, huru-hara, kerusuhan, keadaan siap tempur, peperangan, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara langsung ada hubungan langsung dengan pelaksanaan pekerjaan. Sabotase yang dibuktikan dengan adanya pernyataan resmi tertulis dari pejabat yang berwenang.
 - b. Penutupan (Lock-outs), masalah perburuhan, penghentian kerja, embargo, atau kesulitan perburuhan lainnya .

- c. Ketentuan perintah, pernyataan pergantian Undang-undang, atau peraturan pemerintah yang berlaku, permintaan atau pernyataan secara hukum yang dibuat oleh pemerintah, departemen terkait, penguasa atau pihak yang berwenang baik sipil atau militer yang dapat secara langsung menunda atau menghentikan perjanjian ini.
2. Apabila terjadi keadaan memaksa **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (Tujuh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa disertai bukti-bukti yang sah, demikian juga pada waktu keadaan memaksa berakhir.
3. Atas pemberitahuan **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** akan menyetujui atau menolak secara tertulis keadaan memaksa itu dalam waktu 3 x 24 jam sejak adanya pemberitahuan tersebut.
4. Apabila dalam jangka waktu 3 x 24 jam setelah **PIHAK KEDUA** memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** tentang keadaan memaksa, **PIHAK PERTAMA** tidak memberikan tanggapan tentang keadaan memaksa tersebut, maka **PIHAK PERTAMA** dianggap menyetujui keadaan memaksa tersebut.

Pasal 9 **PERSELISIHAN-PERSELISIHAN**

1. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak maka pada dasarnya akan diselesaikan dengan musyawarah.
2. Jika terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka akan diselesaikan oleh suatu "Panitia Pendamai" yang berfungsi sebagai juri yang dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak yang terdiri dari :
 - a. Seorang wakil dari **PIHAK PERTAMA** sebagai anggota
 - b. Seorang wakil dari **PIHAK KEDUA** sebagai anggota
 - c. Seorang wakil dari **PIHAK KETIGA** yang ahli, sebagai ketua yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.
3. Keputusan panitia pendamai ini mengikat kedua belah pihak, dan biaya perselisihan yang dikeluarkan akan dipikul bersama;
4. Jika keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini tidak dapat diterima oleh kedua belah pihak, maka perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri Sampang.

Pasal 10 **PEMUTUSAN PERJANJIAN**

1. Tidak dapat dibatalkan, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa perjanjian kerjasama ini tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak kecuali terdapat kesalahan, kelalaian dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat membatalkan secara sepihak perjanjian ini tanpa menggunakan pasal-pasal 1265, 1266 KUH Perdata apabila :
 - a. **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 sampai dengan 12 ;
 - b. Jika jangka waktu yang telah ditetapkan tidak ditepati oleh **PIHAK KEDUA**, sedangkan **PIHAK PERTAMA** telah memberi teguran secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dan tidak diindahkan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 11
TEMPAT KEDUDUKAN

Segala akibat yang terjadi dari pelaksanaan perjanjian ini kedua belah pihak telah memilih tempat kedudukan (domisili) yang tetap dan sah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang.

Pasal 12
PENUTUP

1. Surat perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK.
2. Surat perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (Dua) lembar pertama untuk **PIHAK PERTAMA** dan lembar kedua untuk **PIHAK KEDUA**, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
3. Hal-hal lain yang timbul kemudian dan belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan dimusyawarahkan atau dibicarakan bersama antara **PARA PIHAK** di kemudian hari.
4. Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian kerjasama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK**, akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (*Addendum*) dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dengan piagam perjanjian kerjasama ini
5. Surat perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.

Sampang , 2 Januari 2020



PIHAK PERTAMA
Politeknik Negeri Madura

Dr. Arman Java
Director



PIHAK KEDUA
Essential English Program
Metode Cepat S-4

Mardiana
Director